



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(SiLPA) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TOTO KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
DIREKTUR RS	:

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bone Bolango.
6. Badan Keuangan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPD adalah Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabupaten Bone Bolango.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bone Bolango yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. .
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
12. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang

BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran .
15. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
16. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
17. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses suatu produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa objek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima.
18. Rencana Bisnis Anggaran , yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD.
19. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja Badan Layayan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila.

Pasal 3

- (1) RSUD Toto Kabila dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPA BLUD pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari Tahun N + 1) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) RSUD Toto Kabila dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sisa lebih

perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 4

Karakteristik SiLPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, antara lain:

- a. SiLPA RSUD Toto Kabila diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran;
- b. SiLPA RSUD Toto adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya;
- (2) SiLPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja RSUD Toto Kabila, yang meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan Jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (3) Nilai SiLPA adalah termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD Toto Kabila dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

Pasal 7

Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan SiLPA RSUD Toto Kabila merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran OPD yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA RSUD Toto Kabila, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Toto Kabila.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
DIREKTUR RS	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 September 2019
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, September 2019

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA

Jln. Kesehatan No. 25 Desa Permata, Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

Telp. (0435) 8534450 Website : www.rsud-totokabila.co.id

Email : info@rsud-totokabila.co.id



TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Direktur RSUD Toto Kabila
Nomor : 800/RSUD-TK/ 718 /IX/ 2019
Tanggal : September 2019
Perihal : Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD-RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango

- I. D a s a r : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum.
- II. Pertimbangan : 1. bahwa BLUD RSUD Toto Kabila dalam pelaksanaan anggaran dan belanja setiap tahun anggaran memiliki sisa lebih perhitungan anggaran.
2. bahwa untuk terlaksananya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran yang akuntabel perlu menetapkan pedoman penggunaannya pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Toto Kabila.
- III. S a r a n : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka kami menyampaikan Draft Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umumj Daerah Toto Kabila untuk ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.

Demikian telaahan staf ini disampaikan dengan harapan untuk dapat persetujuan Bapak, atas perhatian dan perkenankannya diucapkan terima kasih.

Handwritten signature: A. Dir Rstb
Handwritten signature: T. S. Bag
Handwritten signature: dan

DIREKTUR
RSUD TOTO KABILA
Handwritten signature: dr. SERLY DAUD
dr. SERLY DAUD, M.Kes
NIP. 19740818 200604 2 005